

**PELAKSANAAN BANK GARANSI iB JENIS JAMINAN PELAKSANAAN
DI BANK SYARIAH BUKOPIN YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun oleh:

Adib Sholih Muhammad

17213039

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PELAKSANAAN BANK GARANSI iB JENIS JAMINAN PELAKSANAAN
DI BANK SYARIAH BUKOPIN YOGYAKARTA**

Laporan Magang

Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh:

Adib Sholih Muhammad

17213039

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PELAKSANAAN BANK GARANSI IB JENIS JAMINAN PELAKSANAAN
DI BANK SYARIAH BUKOPIN YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

Nama : Adib Sholih Muhammad
No. Mahasiswa : 17213039
Jurusan : Perbankan Dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 31 Juli 2020



Dosen Pembimbing,

(Diana Wijayanti, S.E., M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 31 Juli 2020

Penulis



Adib Sholih Muhammad

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kegiatan magang dan laporan magang yang berjudul “ Pelaksanaan Bank Garansi iB Jenis Jaminan Pelaksanaan Pada PT Bank Syariah Bukopin Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir.


Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dengan penyusunan Tugas Akhir ini telah berjalan dengan lancar dengan banyak bantuan dari berbagai pihak yang rela memberikan arahannya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan atau arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang dan menyusun Tugas Akhir ini kepada:

1. Ibu Diana Wijayanti, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan baik dan ikhlas selama tiga tahun masa perkuliahan.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan pengalaman dan memberikan ilmu selama perkuliahan berlangsung.

3. Seluruh pihak Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk kegiatan magang serta ilmu yang diberikan selama satu bulan kegiatan magang.
4. Amin R, selaku unit *funding officer* di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan banyak ilmu selama magang satu bulan.
5. Untuk kedua orang tua, Anas Azis dan Retno Murdjajanti serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.
6. Untuk seluruh teman seperjuangan, khususnya untuk Perbankan dan Keuangan A dan B yang selalu berbagi dan saling menolong satu sama lain demi keberhasilan bersama.
7. Dan terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang mampu dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pembelajaran agar kedepannya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Demikianlah Tugas Akhir ini disusun, semoga apa yang penulis sajikan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan.

Penulis

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is stylized and appears to be 'Adib Sholih Muhammad'.

Adib Sholih Muhammad

NIM. 17213039

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang.....	4
1.3 Target Magang.....	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	5
1.6 Jadwal Magang.....	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Tinjauan Mengenai Bank	7
2.1.1 Pengertian Bank.....	7
2.1.2 Jenis-jenis Bank.....	7
2.1.3 Fungsi Bank.....	10
2.1.4 Tujuan Bank	10
2.2 Tinjauan Mengenai Bank Syariah	10
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	10
2.2.2 Produk dalam Bank Syariah.....	11
2.2.3 Prinsip Bank Syariah	14
2.3 Bank Garansi	15
2.3.1 Pengertian Bank Garansi.....	15
2.3.2 Jenis Bank Garansi	16

2.3.3	Manfaat Bank Garansi	18
2.3.4	Akad Bank Garansi.....	18
2.3.5	Syarat Formal Bank Garansi	19
BAB III.....		20
ANALISIS DESKRIPTIF		20
3.1	Data Umum	20
3.1.1	Sejarah Bank Syariah Bukopin.....	20
3.1.2	Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan	21
3.1.3	Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Yogyakarta	22
3.1.4	Produk dan Jasa serta Layanan dari Bank.....	23
3.2	Data Khusus	33
3.2.1	Syarat dan ketentuan pengajuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan: 33	
3.2.2	Prosedur Pengajuan Bank Garansi	33
3.2.3	Mekanisme alur Pemberian Bank Garansi.....	36
3.2.4	Biaya penjaminan kontrak bank garansi di Bank Syariah Bukopin	37
BAB IV		38
KESIMPULAN DAN SARAN		38
4.1	Kesimpulan.....	38
4.2	Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		41
LAMPIRAN		43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Rincian Jadwal Kegiatan Magang.....	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Perusahaan.....	22
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Perusahaan.....	23
Gambar 3.3 : Alur Pengajuan Bank Garansi	34
Gambar 3.4 : Alur Pemberian Bank Garansi.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Kontra Bank Garansi

Lampiran 2 : Surat Persetujuan Komisaris

Lampiran 3 : Surat Pernyataan jika Tidak Ada Klaim

Lampiran 4 : Surat *Standing Instruction*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Di zaman yang modern tentu saja memberikan manfaat dalam pengembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat bagi perbankan dan keuangan, hal ini dapat dilihat dari pentingnya lembaga keuangan dalam memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Banyaknya bank konvensional dan syariah yang ditemui pada setiap kota dan negara memang sudah menjadi hal biasa. Indonesia merupakan salah satu negara muslim besar di dunia yang sedang melirik pesatnya perkembangan bank syariah, yang menawarkan produk dan jasa dari keuangan dan investasi dengan menggunakan sistem yang menarik dan berbeda dibanding bank konvensional. Meskipun masih terbilang baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Bahkan banyak dari bank konvensional di Indonesia saat ini yang mengikuti tren dengan mendirikan institusi syariah sendiri. Banyak dari perusahaan saling bersaing dalam menemukan dan mengembangkan produk atau jasa agar menjadi yang terbaik di mata konsumen.

Perekonomian yang maju dapat dilihat dari banyaknya bisnis yang berjalan lancar dan berpotensi besar terhadap masa yang akan datang. Karena dalam bisnis, para pengusaha akan menggunakan strategi masing-masing untuk menarik konsumen. Tentunya dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan yang paling utama yaitu kepercayaan. Kepercayaan dalam bisnis berbentuk penggunaan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dalam pelaksanaannya. Hukum dan Undang-Undang menjadi penjaminan bagi pelaku bisnis dan dalam tindakannya

sangat membutuhkan lembaga keuangan dari perbankan yang kredibel dan terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk perbankan yang dapat digunakan sebagai penjaminan adalah bank garansi.

Menurut Sembiring (dalam Putera, 2020:79) bank garansi dapat diartikan sebagai jaminan dari bank yang diberikan kepada pemohon bank garansi atau nasabah berupa sertifikat atau surat berharga. Sebagai bukti bahwa bank sanggup membayar sesuai dengan perjanjian apabila dari pihak yang ditanggung melanggar janji maka dapat disebut wanprestasi. Penulis tertarik untuk mengangkat laporan magang sebagai tugas akhir karena produk bank garansi merupakan jasa yang kurang diketahui oleh banyak orang namun berperan penting dan wajib bagi pelaku bisnis.

Jenis bank garansi yang penulis pilih adalah bank garansi jenis jaminan pelaksanaan atau *performance bond*. Bank garansi jenis ini adalah jaminan yang diterbitkan atas permohonan nasabah, selaku pihak pelaksana proyek. Jaminan akan diberikan kepada pemilik proyek selaku pihak yang mengeluarkan dana sehingga membutuhkan perlindungan dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama proyek berlangsung.

Fungsi bank garansi akan penulis jelaskan lebih lanjut melalui contoh berikut. Bank garansi menjadi salah satu syarat dari pemilik proyek (pihak terjamin) untuk kontraktor (nasabah/ pemohon jaminan) yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu proyek. Bank garansi menjadi jaminan dari kontraktor agar dapat melaksanakan proyek sesuai perjanjian. Kontraktor akan mengajukan surat bank

garansi kepada pihak bank kemudian surat tersebut akan diserahkan kepada pemilik proyek.

Jika kontraktor melakukan pelanggaran atau wanprestasi, pemilik proyek dapat melakukan klaim kerugian kepada pihak bank menggunakan surat bank garansi tersebut. Bank sudah siap untuk menjamin kerugian, di sisi lain pihak bank juga bekerjasama dengan pihak asuransi yang akan membantu pihak bank dalam melunasi pembayaran jaminan kepada pemilik proyek selaku pihak terjamin. Sebelum penerbitan bank garansi harus dilaksanakan akad atau perjanjian sebagai pengikat antara bank dan kontraktor menggunakan akad *kafalah*. Menggunakan layanan asa ini akan tercipta saling percaya dan kenyamanan bagi pihak bank, kontraktor dan pemilik proyek.

Maka alur dari penerbitan garansi secara umum adalah pertama, pengajuan surat permohonan yang sudah tercantum besar nilai jaminan, jenis jaminan, dan jangka waktu oleh nasabah atau pemohon jaminan. Kedua, staff pembiayaan dari pihak bank akan memberi pertimbangan dan penilaian kelayakan permohonan, apakah bank garansi dapat diterbitkan atau tidak. Ketiga, jika layak bank akan menerbitkan surat bank garansi untuk pemohon jaminan. Setelah itu pemohon jaminan akan memberikan surat tersebut kepada pihak terjamin.

Bank garansi milik Bank Syariah Bukopin sangatlah penting bagi perusahaan karena cukup banyak yang menggunakan produk jasa ini. Bank Garansi iB menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki Bank Syariah Bukopin selain produk tabungan iB Pensiun. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui lebih detail persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pengajuan bank garansi.

Mengetahui prosedur pengajuan bank garansi pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang (KC) Yogyakarta. Berdasarkan laporan tugas akhir ini mengangkat judul **“PELAKSANAAN BANK GARANSI iB JENIS JAMINAN PELAKSANAAN PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC YOGYAKARTA”**

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan di Bank Syariah Bukopin Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan di Bank Syariah Bukopin Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Target dari kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan syarat-syarat pengajuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan di Bank Syariah Bukopin Yogyakarta.
2. Dapat menjelaskan prosedur pengajuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan di Bank Syariah Bukopin Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang sesuai dengan tujuan dan target magang yaitu bagian *marketing*. *Marketing* adalah menawarkan berbagai produk dan jasa milik perusahaan sesuai target pasar dengan ketentuan yang ditetapkan hingga laku terjual kepada konsumen.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan pada tugas akhir disajikan dengan sederhana yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami hasil laporan magang. Berikut uraian bab per bab pada setiap pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mengangkat dasar pemikiran, tujuan, target, maupun sistematika penulisan dari pelaksanaan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini bertuliskan mengenai penjelasan umum perbankan dan prosedur pengajuan bank garansi milik Bank Syariah Bukopin.

BAB III ANALISA DESKRIPTIF

Bab III terdiri dari tulisan penting mengenai data umum maupun data khusus milik Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta tempat di mana penulis melaksanakan kegiatan magang. Tulisan terdiri dari data umum dan khusus mengenai prosedur pengajuan Bank Garansi milik Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta yang telah dicapai selama kegiatan magang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran ataupun kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan berdasarkan teori dan analisa deskriptif yang dapat membantu dalam mencapai tujuan dari Bank Syariah Bukopin.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1 Pengertian Bank

(Kasmir, 2014:24) bank adalah instansi dari keuangan yang berfungsi mengumpulkan harta milik masyarakat lalu menyalurkan kembali pada masyarakat, dan memberikan jasa lain yang tersedia. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank merupakan instansi yang menampung simpanan harta milik masyarakat kemudian mengedarkan kembali pada masyarakat dalam jenis kredit maupun lainnya untuk membantu menyejahterakan tingkat dari kehidupan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah unit usaha yang berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana milik masyarakat dengan memberikan produk atau jasa bank, yang bertujuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak supaya menjadi lebih baik.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut (Kasmir, 2014:31) jenis-jenis bank dibagi menjadi 4 segi, yaitu:

1. Fungsinya, yang dibagi 2:

a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang tidak memberi jasa pada lalu lintas dalam pembayaran, namun dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip konvensional ataupun syariah.

2. Kepemilikannya, yaitu:

a. Bank Pemerintah

Bank dengan segala bentuk keuntungannya dipegang oleh pemerintah, karena akte dari pendirian sepenuhnya milik pemerintah.

b. Bank Swasta

Bank dengan pembagian keuntungan diberikan kepada swasta, karena sebagian besar saham dan akte dari pendiriannya dimiliki oleh swasta.

c. Bank Koperasi

Bank berbadan hukum atas koperasi yang di mana saham tersebut dimiliki oleh perusahaan koperasi.

d. Bank Asing

Bank jenis ini berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

e. Bank Campuran

Dalam bank ini pihak swasta nasional dan asing yang dapat memiliki saham dari bank tersebut. Walaupun secara mayoritas sahamnya dipegang oleh negara Indonesia.

3. Statusnya, yaitu:

a. Bank Devisa

Bank yang menjalankan transaksinya bersangkutan pada mata uang asing dan menyediakan transaksi sampai luar negeri.

b. Non Devisa

Bank Non Devisa dilarang melakukan transaksi seperti bank devisa, karena belum mendapatkan izin bertransaksi seperti bank devisa.

4. Dalam penentuan harga, yaitu:

a. Bank yang menggunakan Prinsip Konvensional

Banyak bahkan rata-rata bank di Indonesia berdasarkan asas konvensional. Dengan menggunakan prinsip konvensional berarti menerapkan bunga dalam transaksinya, sehingga mendapat keuntungan yang lebih banyak dari setiap produk dan jasa dalam bank. Mekanisme dalam menetapkan bunga agar menjadi harga dari produk simpanan dan pinjaman serta untuk semua jasa bank lainnya dalam menerapkan seluruh biaya dengan nominal maupun presentasi tertentu.

b. Bank yang menggunakan Prinsip Syariah

Penentuan harga produk begitu berbeda jika dibandingkan antara prinsip konvensional dengan syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut (Kasmir, 2014:1) ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam artian bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Maka tujuan utama masyarakat yaitu dengan menyimpan uangnya di bank dengan harapan agar pihak bank dapat menjaga uang yang sudah dititipkan tersebut dan akan terhindar dari risiko besar yang mengakibatkan kerugian.

2.1.4 Tujuan Bank

Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia bertujuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Tinjauan Mengenai Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Selain bank konvensional, ada juga bank yang sedang berkembang pesat di Indonesia namun dari segi sistemnya sudah berbeda dari bank konvensional, bank tersebut bernama bank syariah. Bank syariah adalah bank tanpa bunga (Bank Islam) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip syariah (Muhammad, 2005:13).

Instansi keuangan syariah menggunakan prinsip dari agama Islam yang disetiap kegiatannya berjalan sesuai ajaran Islam yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis. Bank Islam berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana seperti

bank konvensional, namun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga yang termasuk riba dan diharamkan oleh Islam. Maka sistem yang dioperasikan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sebelum bertransaksi harus melakukan akad atau perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank terlebih dahulu.

2.2.2 Produk dalam Bank Syariah

Dalam buku yang berjudul Akuntansi Perbankan Syariah yang ditulis Muhammad dan Dwi Suwiknyo, (2009:31) bahwa terdapat 3 (tiga) pengelompokan produk dari perbankan, yaitu:

1. Produk penghimpun Dana

a. *Wadi'ah*

Dalam prinsip *wadi'ah*, nasabah menjadi deposan yang dimana titipan tersebut wajib disimpan baik oleh penerima titipan/bank yang nantinya akan dikembalikan dengan utuh sesuai kesepakatan dengan penitip.

Wadi'ah dibagi 2:

- *Wadi'ah Yad Amanah*: Keutuhan dan kemanan titipan dari nasabah sepenuhnya tanggung jawab oleh bank dan tidak dapat dimanfaatkan, penerima titipan diberikan upah atas penitipan tersebut.
- *Wadi'ah Yad Dhamanah*: Penerima titipan dapat memanfaatkan objek titipan atas izin pemilik, penerima tidak menanggung kerugian apapun kecuali kesalahan dari penerima titipan.

b. *Mudharabah*

Pada prinsip *mudharabah* peminjam berperan menjadi pemilik dana sedangkan dari bank akan menjadi *mudharib*. Dana akan digunakan sebagai akad jual beli oleh bank.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli

Kegiatan jual beli memiliki istilah *transfer of money* yang artinya bahwa keuntungan akan ditentukan di awal yang akan menjadi harga jual dari barang, berikut adalah bentuk dari pembiayaan:

- *Murabahah*

Merupakan pembiayaan yang di mana bank syariah berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang barangnya dapat dibayar dengan mencicil dan barang akan segera diberikan setelah memenuhi syarat.

- *Salam*

Dalam *salam* nasabah berperan menjadi penjual dan bank menjadi pembeli, pembayaran dilakukan diawal secara tunai, namun barang diserahkan setelahnya dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.

- *Istishna*

Jual beli dengan memesan barang terlebih dahulu sesuai dengan persyaratan atas kriteria tertentu, namun dalam melunasi barang dapat dilakukan secara berkala atau tunai.

b. Prinsip Bagi Hasil

- *Musyarakah*

Perjanjian dari kerja sama yang diperankan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan dana, keuntungan dan ruginya dibagi rata dengan kedua pihak yang sudah terikat dalam perjanjian tersebut.

- *Mudharabah*

Perjanjian atas kerja sama yang dilakukan oleh pemilik keahlian khusus dengan pemilik dana, keuntungannya akan dibagi sesuai perjanjian.

c. Prinsip Sewa atau *Ijarah*

Merupakan akad perpindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu serta pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

3. Produk Jasa

a. *Al-Hiwalah* (alih utang piutang)

Merupakan prinsip pengalihan hutang maupun piutang dengan pihak tertentu oleh pihak lain.

b. *Rahn* (menggadai)

Merupakan sesuatu harta nasabah yang ditahan oleh pemberi pinjaman dan berfungsi sebagai ganti atau jaminan dari pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.

c. *Al-Qardh*

Pelimpahan harta terhadap pihak lain dengan maksud membantu keuntungan dengan tepat dan berjangka pendek, setelah itu penagihannya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan antara pihak yang berkaitan.

d. *Wakalah* (perwakilan)

Dalam akad ini nasabah menjadi pemberi kuasa kepada bank dan sepenuhnya harus bertanggung jawab, sedangkan bank menjadi pihak kedua dalam melakukan jasa tertentu.

e. *Kafalah* (penjaminan)

Jasa perbankan yang melibatkan tiga pihak antara bank, penerima jaminan dan pihak yang dijamin, apabila pihak yang dijamin mengalami cidera janji maka secara teknis pihak bank akan memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan, dengan perjanjian yang disepakati antara pihak dijamin dan penerima jaminan.

2.2.3 Prinsip Bank Syariah

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena di bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang sesuai. Prinsip syariah tersebut bersumber dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, (Usman, 2010:19-21)

Prinsip syariah yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, yaitu:
 - a. Prinsip Keadilan
 - b. Prinsip Keseimbangan

- c. Prinsip Kemaslahatan
 - d. Prinsip *Universalisme*
2. Tidak mengandung unsur-unsur:
- a. *Gharar* (mengandung ketidakpastian dan dapat menimbulkan kerugian)
 - b. *Maysir* (judi/bertaruh)
 - c. *Riba* (tambahan yang akan memberatkan suatu akad dari perekonomian)
 - d. *Dzalim* (meletakkan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya)
 - e. *Riswah* (tidak jujur dan tidak berterus terang /menyembunyikan sesuatu)
 - f. Objek haram

2.3 Bank Garansi

2.3.1 Pengertian Bank Garansi

Masih banyak dari masyarakat yang belum mengenal jasa bank garansi, namun di dunia infrastruktur jasa ini sangatlah penting dan merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika ingin mengerjakan proyek yang memiliki nilai yang cukup besar. Untuk mengurangi risiko kerugian yang besar maka jasa bank garansi wajib untuk digunakan.

Menurut Sembiring (dalam Putera, 2020:79) bank garansi dapat diartikan sebagai jaminan dari bank yang diberikan kepada pemohon bank garansi atau nasabah berupa sertifikat atau surat berharga untuk menjadi bukti bahwa bank sanggup membayar sesuai dengan perjanjian apabila dari pihak yang ditanggung melanggar janji atau dapat disebut wanprestasi.

Pengertian bank garansi adalah jaminan dalam bentuk sertifikat tertulis dari bank yang diberikan atau ditujukan kepada nasabahnya untuk memenuhi

kewajiban. Apabila pihak nasabah di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak pemberi pekerjaan sesuai dengan persetujuan, maka bank sebagai pihak penjamin yang akan membayarnya. Bank garansi merupakan jasa perbankan yang sistemnya dengan cara penanggungan hutang ataupun pemberian jaminan oleh pihak ketiga.

2.3.2 Jenis Bank Garansi

Bank garansi memiliki berbagai macam jenis dengan tujuan yang berbeda dari satu dengan yang lainnya, dengan adanya berbagai macam jenis akan membantu nasabah dalam menentukan jenis bank garansi sesuai dengan kebutuhannya, pada umumnya perusahaan bank menyediakan jenis-jenis bank garansi bagi nasabahnya, yaitu: (Irawan, 2014:273)

1. *Bid Bond* atau *Tender Bond*

Merupakan jaminan bank yang diterbitkan karena permintaan dari nasabah agar bisa mengikuti *tender*, setiap peserta lelang harus menyediakan *bid bond* terlebih dahulu karena merupakan syarat dalam mengikuti *tender*. *Tender bond* ini diminta oleh pihak yang menerima jaminan untuk mengikuti tender yang diadakannya yang di mana terjamin mengikuti tender tersebut.

2. *Advanced Payment Bond*

Adalah jaminan dari bank yang dikeluarkan atas permohonan nasabahnya karena nasabah telah menerima uang muka atas proyek yang telah dimenangkannya lewat tender. *Advanced payment bond* ini diminta oleh pihak penerima dikarenakan pihak penerima jaminan bank telah

mengeluarkan uangnya untuk uang muka pelaksanaan proyek, uang yang dikeluarkan akan menjadi kerugian apabila terjamin tidak memulai pekerjaan proyeknya. Maka penerima jaminan meminta bank garansi berupa *advanced payment* untuk menghindari kerugian tersebut.

3. *Performance Bond* atau *Performance Guarantee*

Adalah jaminan dari bank yang diterbitkan atas permohonan dari nasabah karena nasabah telah mendapatkan dana untuk mengerjakan proyek yang telah dimenangkannya melalui tender. Penerima jaminan telah mengeluarkan dana untuk pengerjaan lanjutan dari proyeknya, yang tentunya telah menggunakan dana tersebut dan akan menjadi kerugian apabila terjamin tidak melanjutkan proyeknya. Maka penerima jaminan meminta bank garansi berupa *performance bond* ini untuk menghindari kerugian tersebut.

4. *Maintenance Bond*

Adalah jaminan dari bank yang diterbitkan atas permohonan dari nasabah karena nasabah telah menyelesaikan proyeknya. *Maintenance bond* diminta penerima jaminan untuk menjamin agar perbaikan dilaksanakan dengan baik, karena apa yang telah dikerjakan oleh terjamin telah sesuai dengan SPK yang telah dikeluarkan berupa bahan yang digunakan dan apabila terjadi kerusakan akan ada pemeliharaan yang harus diperbaikinya.

5. Bank Garansi untuk Bea Cukai dan P4BM

Bank garansi ini merupakan jaminan pembebasan bea masuk barang impor yang hasil pengolahannya akan diekspor kembali. Untuk mendorong ekspor

nonmigas, pemerintah akan membebaskan bea masuknya bila pengusaha telah melaksanakan kewajiban dalam melakukan ekspor, pihak bea cukai dapat meminta jaminan bank jika pengusaha terbukti tidak melakukan ekspor, dan jaminan bank dapat dicairkan oleh bea cukai.

2.3.3 Manfaat Bank Garansi

Tentunya jasa bank garansi dari perusahaan perbankan memiliki manfaat bagi nasabah ataupun pihak lain yang terkait, manfaat bank menurut (Susanto, Sriyana dan Mihaballo, 2013:56) yaitu:

1. Adanya jasa ini lalu lintas dari barang dan jasa akan menjadi lebih lancar.
2. Penerima jaminan akan mendapatkan pembayaran ganti rugi dari bank bersangkutan jika dari pihak yang dijamin terbukti wanprestasi, maka pihak terjamin sangat diuntungkan dengan penggunaan jasa tersebut.

2.3.4 Akad Bank Garansi

Jika pengajuan bank garansi sudah diterima maka akan dilaksanakan akad untuk mengikat antara pihak yang terlibat dalam bank garansi tersebut. Menurut pasal 11 no.10/16/PBI/2008 akad adalah kesepakatan tertulis antara bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Akad dalam pelayanan jasa dalam bentuk bank garansi atau pemberian jaminan menggunakan akad kafalah, kafalah merupakan akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan (*Kafil*) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*Makful*).

2.3.5 Syarat Formal Bank Garansi

Syarat-syarat formal dari bank garansi telah diatur dalam SEBI dengan No.23/7/UKU pada tanggal 18 Maret 1991 (Irawan, 2014:268) di antaranya adalah:

1. Judul “Bank Garansi”
2. Nama lengkap dan alamat dari bank penerbit.
3. Tanggal dari penerbitan.
4. Uraian transaksi antara pihak yang dijamin dan juga penerima jaminan.
5. Jumlah dari uang yang akan dijamin bank.
6. Tanggal dari mulai berlakunya dan berakhir jaminannya.
7. Penegasan dari batasan waktu dalam pengajuan klaim.
8. Penegasan bank merupakan dari Pasal 1832 KUHPdt atau Pasal 1831 KUHPdt.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Bank Syariah Bukopin

PT BANK SYARIAH BUKOPIN merupakan instansi keuangan yang berjalan menggunakan prinsip syariah berawal dari masuknya asosiasi dari PT Bank Bukopin. Dibelinya PT Bank Persyarikatan Indonesia terhadap PT Bank Bukopin, Tbk., mekanisme pembelian secara bertahap bermula pada 2005 hingga 2008, di mana PT Bank Swansarindo Indonesia telah berganti nama menjadi PT Bank Persyarikatan Internasional yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur sesuai dalam Akta Nomor 102 pada 29 Juli 1990 menjadikan bank umum yang mendapat Surat Keputusan dari Menteri Keuangan dengan nomor 1.659/KMK.013/1990 pada 31 Desember 1990 terkait Pemberian Izin dalam Peleburan Usaha atas 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status yang berubah menjadi Bank Umum bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasional sesuai surat dari Bank Indonesia (BI) dengan nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr pada 1 Mei 1991 terkait Perpindahan dari Kantor Bank dan Pemberian Ijin Usaha Bank Umum.

Dari tahun 2001 hingga 2002 akhir PT Bank Swansarindo Internasional berubah nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia proses dan pada saat itu juga adanya proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah yang mendapat izin dari (BI) pada nomor 5/4/KEP. DGS/2003 pada 24 Januari 2003 sudah dicantumkan

dalam akta bernomor 109 pada 31 Januari 2003. Perusahaan terus berkembang dengan mendapat tambahan dana sebagai modal dan bantuan dari PT Bank Bukopin, setelah memperoleh izin usaha bank umum yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian izin dalam mengubah kegiatan usaha menjadi syariah yang sebelumnya masih menggunakan prinsip konvensional. Bank Syariah Bukopin sebelumnya memiliki nama yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia, setelah mendapat izin dan beroperasi dengan baik pada 9 Desember 2008, selaku menjabat Wakil Presiden yaitu Bapak M. Jusuf Kalla pada periode 2004 - 2009 turut berperan penting dalam pembukaan resmi kegiatan operasional Perseroan.

3.1.2 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

1. Visi

“Menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat”

2. Misi


- a. Menyediakan produk dan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah
- b. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*
- c. Menghasilkan sumber daya insani yang memiliki *value* yang *amanah* dan profesional

3. Nilai-Nilai Perusahaan

- a. *Barokah*
- b. *Istiqomah*
- c. *Shiddiq*


d. Amanah

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Yogyakarta



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Bank Syariah Bukopin Yogyakarta



Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Bank Syariah Bukopin Yogyakarta

3.1.4 Produk dan Jasa serta Layanan dari Bank

1. *Funding Product*

a. Tabungan iB SiAga

Simpanan pada Bank Syariah Bukopin untuk perorangan yang penarikannya sesuai persyaratan dari bank dengan bermata uang rupiah, namun dapat ditarik kapan saja.

b. Tabungan SimPel iB

Tabungan yang dilengkapi fitur menarik serta syarat yang sangat mudah,

bertujuan sebagai media belajar bagi pelajar di bawah umur agar lebih rajin dalam menabung.

c. Tabungan iB Haji

Simpanan atau setoran haji perorangan yang bermata uang dan dikhususkan bagi masyarakat yang sudah memiliki rencana ibadah Haji. Tabungan iB haji sebagai produk Bank Syariah Bukopin yang memudahkan dalam melakukan pendaftaran haji. Dengan Tabungan iB Haji bertujuan untuk meringankan dalam menyiapkan biaya haji.

d. Tabungan iB Multiguna

IB multiguna memiliki jenis tabungan berjangka/tabungan rencana/multiguna syariah dan menggunakan mekanisme bagi hasil yang masuk akal untuk mencukupi kebutuhan di masa kemudian, dan memberi manfaat perlindungan dari asuransi jiwa dengan bebas.

e. Tabungan iB Pendidikan

Tabungan jenis berjangka yang memberikan manfaat asuransi perlindungan jiwa secara cuma cuma dengan memberikan kapasitas bagi hasil yang bersaing dan berguna dalam mencukupi kebutuhan di masa kemudian.

f. Tabungan iB SiAga Bisnis

Simpanan yang dapat ditarik sesuai syarat dan ketentuan bagi perorangan maupun badan usaha, yang telah disepakati serta tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

g. Tabunganku iB

Tabungan yang serentak diterbitkan oleh bank-bank di Indonesia bagi perorangan, di mana persyaratannya yang mudah dan bertujuan bagi nasabah agar bijak menggunakan dan rajin menyimpan uangnya.

h. Deposito iB

Simpanan berbentuk uang rupiah yang waktu dari penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan deposan dengan deposan dari bank yang berwenang.

i. Giro iB

Simpanan yang dapat digunakan sebagai pembayaran dan penarikan dalam bentuk cek, adapun media dengan perintah pembayaran lain seperti pemindahbukuan yang dapat gunakan setiap saat.

2. Produk pembiayaan

a. *Murabahah*

Yaitu jual-beli suatu benda dengan nilai awal, namun adanya biaya khusus yang telah disepakati bagi penjual sebagai keuntungannya.

b. *Musyarakah*

Suatu kerja sama atau kolaborasi yang dilakukan 2 (dua) pihak bahkan lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana tiap-tiap pihak menyalurkan sumbangan dana atau keahlian, dengan perjanjian bila mengalami kerugian, maka risiko ditanggung oleh pihak yang bersangkutan sebagaimana perjanjian telah dibuat.

c. *Mudharabah*

Suatu kerja sama yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik modal dalam mengerjakan usaha atau kegiatan tertentu yang menerapkan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.

d. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan pembiayaan *Mudharabah* ditujukan untuk kegiatan usaha dengan cakupan yang dibatasi dengan spesifikasi jenis waktu, daerah dan usaha sesuai dengan permintaan pemilik dana.

Terdapat 2 (dua) jenis Investasi *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu:

- *Mudharabah Muqayyadah* yang di mana risiko dalam penempatan dana ditanggung Bank Syariah Bukopin, hal ini pihak Bank bertindak sebagai *executing agent*.
- *Mudharabah Muqayyadah* yang dimana risiko dalam penempatan dana ditanggung pemiliknya, Bank akan berperan menjadi *channeling agent*.

e. *iB Istishna*

Merupakan pembiayaan yang disepakati nasabah dan penjual barang, pemesanan dengan membuat barang sesuai standar atau syarat yang disetujui oleh nasabah dan penjual.

f. *iB Istishna Pararel*

Perjanjian dari jual beli di mana pihak bank sebagai penjual barang yang pemesanan barangnya kepada orang lain untuk pengadaan dari barang seperti kriteria maupun ketentuan dari pembeli dengan pembayaran yang

sesuai kesepakatan tertentu.

g. iB Kepemilikan Mobil

Adalah fasilitas pembiayaan yang membantu nasabah dalam membeli mobil dengan akad *Murabahah*, transaksi jual beli antara pihak penjual kepada pembeli dari barang tertentu dengan nilai perolehan dan tambahan margin yang disepakati kedua pihak.

h. iB Kepemilikan Rumah

Merupakan pembiayaan oleh bank yang dapat membantu nasabah dalam membeli maupun memperbaiki rumah, ataupun membeli rumah susun, rumah kantor dan rumah toko.

i. Pembiayaan iB K3A

Pembiayaan khusus yang diberikan Bank untuk koperasi dan akan diteruskan kepada anggotanya dalam memenuhi kebutuhan, seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, ataupun koperasi jenis lainnya.

j. Pembiayaan iB KKPA *Relending* Syariah

Yaitu pembiayaan yang menggunakan dana yang berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) atas pengelolaan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembiayaan akan diteruskan bagi anggotanya dalam bentuk modal kerja dengan koperasi primer dan investasi.

k. iB Jaminan Tunai

Produk yang memberikan pembiayaan menggunakan jaminan dari *cash collateral* yang terdapat pada Bank Syariah Bukopin dan akan ditutup

setelah pembiayaan dilunasi.

l. iB Pembiayaan Pola *Channeling*

Cakupan dari Pembiayaan iB Pola *Channeling* pada Bank Syariah Bukopin, meliputi:

- Pembiayaan iB Mobil Pola *Channeling* melalui *Multifinance* adalah pembiayaan secara bersama (*joint financing*) atau pembiayaan penuh (*full financing*) yang dapat dilakukan bersama perusahaan *multifinance* dalam membantu dalam memiliki kendaraan kepada.
- Pembiayaan kepada Pensiunan Pola *Channeling* melalui Koperasi adalah pembiayaan dalam mendapatkan uang pensiun setiap bulan dengan rutin melalui koperasi Bank Syariah Bukopin. Pembiayaan ini diberikan kepada pensiunan ataupun Janda maupun Duda (dikarenakan penerima pensiun sudah meninggal), pensiunan yang dimaksud termasuk Pensiunan TNI atau POLRI kemudian PNS yang menerima uang pensiun dari Negara.

m. SiAga Emas Gadai

Pembiayaan iB SiAga Emas menggunakan prinsip *Qardh* yang termasuk dari produk pembiayaan, nasabah mendapat pinjaman dari bank menggunakan emas sebagai jaminannya. Bank akan mengenakan biaya sewa sebagai biaya pemeliharaan emas yang diagunkan dengan prinsip *ijarah*, pihak bank akan menjaga emas yang diagunkan dan dikembalikan setelah nasabah melunasi pinjaman tersebut.

n. iB Kepemilikan Emas

Produk pembiayaan dari Bank yang ditujukan bagi nasabah dengan menggunakan akad *Murabahah*, yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembelian emas.

o. iB SiAga Pendidikan

Fasilitas pembiayaan khusus dengan menggunakan akad *ijarah* dari pihak Bank bagi masyarakat, dalam membiayai kebutuhan atas jasa paket biaya Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

p. iB Pensiun

Fasilitas produk pembiayaan oleh bank yang ditujukan bagi penerima pensiun dengan menggunakan prinsip *murabahah*, penerima pensiun akan mendapat uang pensiun dari negara pada setiap bulannya secara rutin.

3. Jasa

a. *SMS Banking*

SMS Banking BSB sebagai layanan khusus yang memberikan informasi dan menjalankan transaksi dari bank, jasa ini menggunakan kartu SIM /Nomor telepon selular, sehingga nasabah dapat menggunakan layanan tersebut secara langsung menggunakan media *Short Message Service* (SMS) dari telepon selular milik nasabah dari operator tertentu.

b. *Mobile Banking- BSB (M-BSB)*

M-BSB adalah fasilitas yang dapat diakses nasabah melalui telepon selular yang memenuhi segala transaksi yang tersedia dalam bank seperti

pembayaran dan pengiriman dana nasabah kepada penerima lain.

c. *Safe Deposit Box*

Merupakan jasa dengan sistem pengamanan berteknologi modern yang berfungsi menyimpan dokumen rahasia dan barang berharga milik nasabah.

d. Transfer

Sistem yang ditawarkan khusus nasabah bank syariah bukopin yang dapat digunakan dalam memindahkan dana sesuai perintah dari pemberi mandat dari kantor bank tersebut untuk penerima dana pindahan atas bank lain, ataupun sebaliknya yaitu perpindahan dana bagi nasabah bank syariah bukopin yang berasal dari bank lain sebagai pengirim dana.

e. Kliring

Produk jasa yang berfungsi sebagai lintasan dalam tukar-menukar surat berharga seperti cek, bilyet giro, warkat yang diterbitkan oleh perusahaan bank antara bank lainnya yang merupakan anggota dari kliring, dan peran Bank Indonesia dalam kliring yaitu berhak dalam menentukan anggota kliring.

f. Inkaso iB

Suatu penagihan dengan maksud untuk mendapat akseptasi ataupun pembayaran maupun berdasarkan syarat tertentu lainnya hanya dengan mengirim dokumen terkait dari pembayaran tersebut pada Bank.

Memiliki 2 jenis, yaitu:

- *Clean Collection* adalah suatu penagihan untuk mendapatkan akseptasi tanpa penggunaan dokumen lain, hanya dengan mengirim dokumen finansial pada bank tertentu.
- *Documentary Collection* adalah suatu penagihan agar mendapat akseptasi, dengan cara mengirim dokumen komersial dan finansial kepada bank terkait.

g. RTGS

Pelayanan dengan transfer dana secara online antar peserta dari tiap transaksi individu menggunakan sistem BI-RTGS yang dilakukan Bank Indonesia.

h. *Payment Point*

Bentuk jasa perbankan yang ditawarkan pada nasabah untuk memproses pembayaran dari seluruh tagihan rutin.

i. SKBDN iB

Sebuah janji yang telah ditulis sesuai permintaan tertulis dari pemohon yang sudah mengikat Bank Pembuka, agar:

- Membayar wesel yang sudah ditarik penerima dan dapat melakukan pembayaran pada penerima yang bersangkutan.
- Melunasi wesel yang telah ditarik penerima dan memberikan kuasa untuk bank lain agar melunasi kepada penerima.
- Memberi kuasa dalam bernegosiasi wesel yang sudah ditarik penerima melalui bank lain.

j. Bank Garansi iB

Pemberian jaminan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh bank, penerima jaminan mendapat ganti rugi berupa uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan dari bank jika ternyata nasabah atau yang dijamin dinyatakan cidera janji (wanprestasi).

k. Kartu ATM BSB

Sebuah layanan yang diberikan nasabah dalam bentuk kartu ATM untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM.

l. Halo BSB

layanan bagi konsumen yang berfungsi sebagai pemberi informasi maupun pengurusan khusus terkait perbankan yang dapat diakses dengan handphone.

m. *Cash Management*

Layanan berbentuk elektronik dari masing-masing tempat perusahaan melalui perangkat komputer untuk bertransaksi bahkan penyelidikan saldo secara langsung dengan efisien dan efektif mengelola keuangan.

n. Wakaf dalam bentuk uang

Seseorang atau kelompok dan instansi dapat melakukan wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikendalikan sehingga memiliki manfaat baik bagi ekonomi umat.


3.2 Data Khusus

3.2.1 Syarat dan ketentuan pengajuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan:

1. Melakukan pengajuan surat permohonan terlebih dahulu kepada bank.
2. Kemudian menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Melakukan penyetoran jaminan secara tunai kepada pihak bank dengan nilai paling tidak 10% dari nilai jaminan pelaksanaan.
4. Agunan yang digunakan dalam penjaminan harus sesuai dengan nilai 100% (1:1).
5. Melampirkan berkas atau proposal terkait perkembangan proyek dan informasi dari proyek yang dilaksanakan.
6. Berhasil melalui tahap pengecekan 5C.
7. Nasabah wajib membuka rekening giro pada Bank Syariah Bukopin yang berguna untuk:
 - a. Pendebitan biaya-biaya yang digunakan dalam melaksanakan proyek.
 - b. Agar pihak bank dapat memastikan calon pengaju dari bank garansi tidak terbukti mempunyai riwayat buruk sebagai nasabah yang bermasalah dari bank Indonesia atau instansi keuangan lain.

3.2.2 Prosedur Pengajuan Bank Garansi

Prosedur dalam mengajukan bank garansi dimulai dengan pengajuan permohonan penerbitan bank garansi sampai diterbitkannya bank garansi, berikut ini adalah skema dari prosedur pengajuan bank garansi:



Gambar 3.3 : Alur Pengajuan Bank Garansi


Sumber : Bank Syariah Bukopin Yogyakarta

Keterangan:

1. Nasabah yang ingin mengajukan bank garansi maka yang harus pertama dilakukan yaitu mendatangi kantor Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta.
2. Kemudian menemui bagian marketing pembiayaan/*account officer* yang akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam penerbitan bank garansi serta persyaratan yang harus dilampirkan dalam mengajukan bank garansi.
3. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan bank garansi dimulai dengan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan seperti dokumen yang dibutuhkan bank.
4. Bagian marketing akan melakukan pengecekan melalui *Trade/BI Checking/SLIK* OJK, melakukan verifikasi dokumen yang telah dilampirkan nasabah untuk mengetahui kesesuaian dari persyaratan yang ditetapkan dan dianalisa berdasarkan analisa 5C (*character, capital, capacity, condition, collateral*) dan analisa terhadap kontrak.

5. Apabila hasil dari pengecekan menghasilkan keputusan yang baik dan dokumen pengajuan sudah memenuhi persyaratan, maka akan dibuatkan nota analisa pembiayaan. Nota analisa pembiayaan merupakan media untuk menyesuaikan persyaratan yang telah dilampirkan dan menganalisanya dari aspek yuridis dan aspek jaminan. Apabila telah dianalisa maka akan dibuatkan nota analisa.
6. Setelah nota analisa dibuatkan maka akan diserahkan kepada komite pembiayaan, yang akan menyetujui pengajuan tersebut dan diserahkan ke admin legal.
7. Setelah itu admin legal akan membuatkan akad dan penjadwalan penandatanganan akad dengan nasabah. Akad tersebut memuat jaminan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan, apabila semua telah selesai maka bank garansi akan diterbitkan.

3.2.3 Mekanisme alur Pemberian Bank Garansi



Gambar 3.4 : Alur Pemberian Bank Garansi

Sumber : Bank Syariah Bukopin Yogyakarta

Keterangan:

1. Kontraktor atau nasabah mengajukan bank garansi kepada Bank Syariah Bukopin Yogyakarta untuk menjalankan proyek dari Bowheer.
2. Dalam menjalankan proyek, kontraktor akan dimintai jaminan bank garansi oleh bowheer dan kontraktor akan mengajukan permohonan kepada Bank Syariah Bukopin Yogyakarta. Dalam bersamaan ketika nasabah mengajukan permohonan, maka pihak bank juga mengajukan kerja sama

dengan pihak asuransi yang akan membatu pembayaran ganti rugi kepada pihak nasabah jika bowheer melakukan klaim adanya perjanjian yang tidak di tepati atau cidera janji (wanprestasi) antara nasabah dan bowheer.

3. Jika surat bank garansi sudah terbit lalu akan diserahkan pada kontraktor, dan surat yang asli dapat disimpan oleh bowheer.
4. Apabila terjadi cidera atau wanprestasi, maka bowheer dapat membawa bank garansi asli yang dipegang dan datang ke Bank Syariah Bukopin untuk pencairan.
5. Jika sudah diperiksa dan terbukti bahwa kontraktor telah ingkar atau wanprestasi, maka bank yang akan membayar ganti rugi sesuai apa yang telah dijanjikan antara pihak yang bersangkutan.
6. Bowheer harus mengembalikan sertifikat asli kepada kontraktor jika pengerjaan proyeknya tidak mengalami wanprestasi, maka pihak bank wajib mencairkan jaminan kepada kontraktor setelah sertifikat diserahkan kembali pada pihak bank.

3.2.4 Biaya penjaminan kontrak bank garansi di Bank Syariah Bukopin

1. Biaya Administrasi

Nasabah membayar biaya secara tunai untuk penerbitan sertifikat. Terdapat biaya tambahan berupa biaya provisi yang harus dilunasi.

2. Biaya Materai

Biaya Materai merupakan biaya yang dikenakan akibat penggunaan materai yang telah ditempelkan dalam surat perjanjian agar dapat ditandatangani pihak Bank Syariah Bukopin dan pihak terjamin.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang telah ditulis dalam bab 3 sebelumnya, maka dapat penulis sajikan sebagai berikut:

1. Persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan bank garansi jenis jaminan pelaksanaan pada Bank Syariah Bukopin begitu sederhana dan tidak memberatkan nasabah, antara lain yaitu:
 - a. Mengajukan surat permohonan kepada Bank Syariah Bukopin.
 - b. Menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK).
 - c. Melakukan penyetoran jaminan kepada pihak bank dengan nilai paling sedikit yaitu 10% dari total jaminan pelaksanaan yang telah diajukan dengan tunai.
 - d. Agunan yang digunakan dalam penjaminan harus sesuai dengan nilai 100% (1:1).
 - e. Menyerahkan proposal atau berkas mengenai proyek yang ingin dijalankan terkait perkembangan dari proyeknya.
 - f. Terbebas dari pemeriksaan 5C.
 - g. Membuka rekening giro pada Bank Syariah Bukopin.
2. Prosedur untuk mengajukan bank garansi, secara umum sama seperti pengajuan pembiayaan yang lainnya, namun terdapat perbedaan yang terletak pada lampiran persyaratan yang harus dilampirkan oleh nasabah

terkait dengan bank garansi yang akan diterbitkan.

Berikut ini adalah skema prosedur pengajuan bank garansinya:

- a. Nasabah mendatangi kantor PT Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta, kemudian menemui bagian marketing pembiayaan, nasabah akan mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai bank garansi serta persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan bank garansi.
- b. Kemudian nasabah mengajukan permohonan penerbitan bank garansi serta melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan dari pihak Bank Syariah Bukopin.
- c. Bagian marketing akan melakukan pengecekan melalui *Trade/BI Checking/SLIK* OJK, dan akan melakukan pengecekan dokumen yang telah dilampirkan nasabah untuk mengetahui kesesuaian dari persyaratan yang ditetapkan dan dapat dianalisa berdasarkan analisa 5C (*character, capital, capacity, condition, collateral*) dan analisa terhadap kontrak.
- d. Apabila hasil dari pengecekan menghasilkan keputusan yang baik dan dokumen pengajuan sudah memenuhi persyaratan, maka akan dibuatkan nota analisa pembiayaan.
- e. Kemudian komite akan memberikan keputusan, jika keputusan telah disetujui maka akan dibuatkan dan dijadwalkan untuk melakukan akad oleh admin legal.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Bukopin Syariah perlu mempertahankan persyaratan pada produk Bank Garansi iB jenis jaminan pelaksanaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah akan produk terbaru dengan maksimal.
2. Bank Bukopin Syariah perlu meningkatkan prosedur pengajuan pada produk jasa Bank Garansi iB, hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya risiko yang timbul akibat pengajuan bank garansi oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan. 2014. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-16.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke-13
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Susanto, H., Sriyana & Mihaballo, M.A. 2013. *Bijak Meminjam Dan Menggunakan Uang Bank*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, diperoleh pada 25 Maret 2020 di www.bi.go.id
- Usman. 2010. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN KONTRA BANK GARANSI

No.....

Kepada Yth.
(nama perusahaaa asuransi)
(alamat)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan Calon <i>Principal</i> : (perusahaan yg mengajukan)	
Alamat Kantor :	Telepon :
	Fax :
NPWP :	
No. SIUP/SIUIJK :	
Nama Penanggung Jawab :	

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Penjaminan Bank Garansi berupa Sertifikat Bank Garansi dari selaku penjamin, dengan format bank garansi sesuai ketentuan Obligee. Adapun data bank garansi sebagai berikut :

Penerbit Bank Garansi :	(nama perusahaaa asuransi)
Bank Garansi diperlukan sebagai persyaratan :	(jenis jaminan BG)

Atas Kepentingan :

<i>Obligee</i> :	(pemilik proyek)
	(alamat)
Nama Proyek :	
Nilai Proyek :	
Nilai Garansi :	
Jangka Waktu Bank Garansi :	
No. SPK :	

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan :

1. *Copy* Aplikasi/Permintaan Garansi;
2. *Copy* SIUIJK;
3. *Copy* Neraca dan Laba/Rugi 2 (dua) tahun terakhir;
4. Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Ganti Rugi.

Demikian permohonan ini kami disampaikan dan kami mengucapkan terima kasih.

..... 2020
(PT/CV

meterai + cap

(key person)
(jabatan)

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Kontra Bank Garansi

Sumber: Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta, 2020

KOP

SURAT PERSETUJUAN

No.....

Kami yang bertanda – tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak sebagai dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama berdasarkan akta, dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
No. KTP :

Untuk mengajukan bank garansi jaminan pelaksanaan di Bank Syariah Bukopin Cabang Yogyakarta untuk dengan nilai pengajuan bank garansi sebesar Rp.....-

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2020
(PT/CV)

Materai + cap

(nama pemberi persetujuan)
(jabatan)

Lampiran 2 : Surat Persetujuan Komisaris

Sumber: Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta, 2020

kop

SURAT PERNYATAAN

No.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
No. KTP :

Terkait dengan diterbitkannya Bank Garansi Jaminan atas pekerjaan nilai jaminan sebesar Rp.....,-

Dengan ini kami menyatakan tidak ada klaim dari yang beralamat di dalam hal ini bertindak sebagai *Obligee* terhitung sejak tanggal sampai dengan diterbitkannya Bank Garansi Jaminan atas proyek tersebut diatas.

Dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, kami membebaskan Bank Syariah Bukopin Cabang Yogyakarta dari segala tuntutan apapun yang timbul sebelum diterbitkannya bank garansi atas proyek tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

....., 2020
(PT/CV)

Materai + cap

(key person)
(jabatan)

Lampiran 3 : Surat Pernyataan jika Tidak Ada Klaim

Sumber: Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta, 2020

KOP

STANDING INSTRUCTION

..... 2019

Kepada Yth,
Pemimpin Cabang
Bank Syariah Bukopin Cab. Yogyakarta
Jl. MT. Haryono 7, Yogyakarta

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
No. Rek BSB :
Atas Nama :

Terkait dengan diterbitkanya Bank Garansi Jaminan atas Pekerjaan untuk melakukan pendebitan atas Giro dengan nomor dan atas nama seperti tersebut diatas. Guna membayar seluruh kewajiban atas biaya-biaya yang timbul dari fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar yang timbul dari fasilitas Bank Garansi tersebut dikemudian hari.

Berkaitan dengan pemberian kuasa ini, kami menyatakan membebaskan PT. Bank Syariah Bukopin dari segala tuntutan dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kuasa ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
(PT/CV)

Meterai + cap

(key person)
(jabatan)

Lampiran 4 : Surat *Standing Instruction*

Sumber: Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta, 2020